



Temanggung, 26 Januari 2023

Nomor : 019 /DIR/MA-001/I/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Perbarindo dan Majalah Media BPR

Komp Patra II No.46

Jl Jend Ahmad Yani-Bypass

Jakarta Pusat 10510

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Multi Arthanusa
Tahun 2022 Melalui Sistem Informasi Perbarindo (SIP)

Dengan hormat,

Berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bersama ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Multi Arthanusa Tahun 2022 melalui Sistem Informasi Perbarindo (SIP).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT. BPR. MULTI ARTHANUSA


PT BPR Multi Arthanusa

SUSENO PUJO SANTOSO, SE
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. Raya Petir No. 99 Ngadirejo Temanggung

Nomor Telepon : 293591067

Penjelasan Umum : Untuk meningkatkan daya saing dalam Industri perbankan, BPR menerapkan tata kelola perusahaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan sehingga meminimalisir risiko yang timbul. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, BPR diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja dan melindungi pemangku kepentingan BPR. Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip TARIF, yaitu : Transparency, Accountability, Responbility, Independency dan Fairness; Penyusunan laporan Tata kelola ini didasarkan atas POJK Nomor. 04/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, SE OJK No.05/SEOJK.03/2016 yang telah diubah dan ditambah dengan SEOJK nomor 24/SE.OJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR. Transparansi Penerapan Tata Kelola berupa Pengungkapan Penerapan tata kelola, Kepemilikan saham Direksi, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang Saham, Paket kebijakan/remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS, rasio Gaji tertinggi dan terendah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak tetap; Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi oleh BPR selama periode tahun laporan; Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suseno Pujo Santoso	Direktur Utama	Memimpin , mengarahkan, mengevaluasi, serta merumuskan kebijakan strategi bisnis BPR bidang pengumpulan dana, penyaluran kredit dan pelayanan; Menyusun dan menetapkan rencana pengembangan bisnis dan SDM dibidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan Tujuan BPR; Merancang strategi pemasaran terkait segmen, Target Pasar dan Positioning (STP) untuk penyaluran Dana dan Penghimpunan Dana;Merancang dan menyiapkan produk & pricing (kredit dan dana), promotion untuk Brnd BPR dan produk-produk, proses kompetitif, karyawan dan physical evidence yang menarik dan representable dan mempunyai positioning dibanding pesaing; Mengarahkan, mengevaluasi dan melakukan supervisi unit kerja yang berkaitan dengan pencapaian target bisnis setiap bulan; Memonitor tunggakan kredit dan kredit bermasalah serta melakukan tindakan koordinasi dan mengambil langkah penyelesaian secara efektif dan efisien; Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terkait imlementasi tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko dalam implementasi Bisnis; Memimpin, mengarahkan dan mengordinasi pengembangan serta penawaran produk BPR yang terbaik dan memastikan bahwa pengembangan serta penawaran produk yang berkualitasdan berdaya saing tinggi;Melakukan pembinaan hubungan nasabah melalui kunjungan pemantauan bisnis nasabah/debitur secara berkala;Menjaga citra BPR dan turut membina hubungan baik dengan regulator dan stakeholder;Memimpin dan mengarahkan kebijakan SDM di bidang bisnis, termasuk mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasi, demosi pembinaan dan pelatihan melalui koordinasi bagiahn HR;Memimpin dan mengarahkan SDM bagian bisnis agar bekerja secara profesional sesuai tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Taufan Dwi Putranto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi serta pemantauan pengelolaan BPR pada bidang Operasional dan kepegawaian;Menerapkan tata kelola pada setiap usaha BPR diseluruh jenjang organisasi;Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawas komisaris dan/atau otoritas lainnya.menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;melakukan pengawasan aktif, menetapkan kebijakan dan prosedur APU PPT, Manajemen Risiko; Memimpin merumuskan dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan; Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan/atau ketentuan perundang0undangan lain; Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpangdari ketentuan dan pearuran perundang-undangan: Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, diantaranya pemisah tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjangoperasional; Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya; Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi mendapat beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait : \n 1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Operasional; \n 2. Evaluasi media promosi produk BPR; \n 3. Penyusunan Agenda RUPS; \n 4. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; \n 5. Melakukan Relaksasi Kredit sesuai ketentuan; \n 6. Monitoring terhadap kredit yang telah direlaksasi dan action plan penyelesaian kredit relaksasi yang mengalami keterlambatan pembayaran; \n 7. Penyusunan Analisa Kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini; \n 8. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas OJK dan Audit Intern (AI) \n 9. Penyusunan RBB;

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Beberapa Kebijakan dan Prosedur Operasional sudah diperbaharui, ditambah dan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Stevan Adri Santoso	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh jenjang organisasi;Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi, menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur Inti, debitur terkait dan debitur bermasalah. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) , Menyetujui Kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) , Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal BPR, audit Eekternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lainnya.Memastikan bahwa Komite-komite dibawah Dewan Komisarismenjalankan tugasnya secara efektif, melakukan review dan menyetujui rencana Bisnis dan laporan Tahunan.
2	Agung Sugiarto	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha bank BPR diseluruh jenjang organisasi.Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur Inti, debitur terkait dan debitur bermasalah.Melakukan pengawasan Aktif terkait penerapan program Anti pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) , Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT) ;Menyetujui dan melakukan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Resiko,Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris.;Merumuskan Konsep rekomendasi kepada Direksi untuk di putuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait : \n 1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Operasional; \n 2. Evaluasi media promosi produk BPR; \n 3. Penyusunan Agenda RUPS; \n 4. Penyusunan Action Plan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah; \n 5. Pengkajian Relaksasi Kredit sesuai ketentuan; \n 6. Penyusunan action plan penyelesaian kredit dan monitoring terhadap kredit yang telah direlaksasi ; \n 7. Penyusunan Analisa Kredit yang detail dan relevan dengan kondisi debitur terkini; \n 8. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas OJK dan Audit Intern (AI) \n 9. Penyusunan RBB;

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suseno Pujo Santoso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Taufan Dwi Putranto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suseno Pujo Santoso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Taufan Dwi Putranto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Stevan Adri Santoso	1.000.000	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris utama memiliki 2000 lembar saham senilai 1000000000 atau sebesar 20% dari total modal disetor.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Stevan Adri Santoso	PT BPR Multi Artha Bersama	20,00
2	Stevan Adri Santoso	PT Edeta Bersama	30,00
3	Stevan Adri Santoso	PT Dovanta Asa Utama	30,00
4	Stevan Adri Santoso	PT Multi Talenta Visindo Utama	90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki saham 1 lembaga keuangan lain, dan 3 perusahaan non lembaga jasa keuangan yang berada di dalam negeri.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Stevan Adri Santoso	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Agung Sugiarto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)				
Tidak Ada				

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Stevan Adri Santoso	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Agung Sugiarto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama merupakan anak dari Pemegang Saham Pengendali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	358000000	2	204000000
2	Tunjangan	2	39850000	2	18850000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	62707504	0	41295304
	Total		460557504		264145304

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh paket/ kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS , ditetapkan dengan memperhatikan tugas , wewenang, tanggungjawab dan risiko dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Biaya Sewa Kost/Tempat Tinggal untuk Direksi sebesar Rp 9.000.000	Tidak Ada
2	Transportasi	Biaya BBM sesuai kebutuhan Operasional	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	AIA dengan Premi Rp 13.979.719	AIA dengan Premi Rp 29.824.790
4	Fasilitas lainnya	DPLK Bank Jateng Rp 36.000.000	DPLK Bank Jateng Rp 28.800.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggungjawab masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,13	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,57	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,39	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,69	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	0,22	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan Gaji tertinggi dan gaji terendah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-02-2022	2	1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga, penempatan pada Bank Lain, NPL, Rasio, rasio, Isu-Isu Strategi BPR; 2. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis pada Aspek SDM; 3. Evaluasi Realisasi RBB mengenai Debitur penerima Fasilitas Relaksasi; Action Plan; pembagian tugas Direksi; Penilaian AO 4. menghimbau Direksi untuk melakukan simulasi stress test
2	19-04-2022	2	1. RBB : Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga, Penempatan kepada Bank Lain, NPL, Rasio-Rasio; 2. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis - penyebaran Risiko Kredit, Kelengkapan SLA; 3. Evaluasi RBB - Proses kredit belum Optimal, Masukan untuk direksi untuk mengambil langkah untuk debitur kredit yang dilakukan relaksasi. 4. Lain-lain : Penanganan NPL kategori L, KL, D, M untuk dilakukan pendataan jaminan Kendaraan.; Menyediakan tempat dewa untuk garasi tarikan jaminan kredit.
3	03-06-2022	2	1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga, penempatan pada Bank Lain, NPL, Rasio-rasio; 2. Evaluasi/ penetapan Kebijakan Strategis - Kelengkapan dokumen kegiatan luar kota sebagai bukti dokumentasi, Direksi lebih mempertimbangkan risiko kredit terutama terhadap syarat-syarat kredit. 3. Evaluasi Realisasi RBB : Trend NPL dari bulan ke bulan cenderung mengalami peningkatan, Al diharapkan melakukan Audit Internal lebih lanjut terhadap nasabah yang pernah dikelola oleh PR kredit.
4	09-08-2022	2	1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga, penempatan pada Bank Lain, NPL, Rasio-rasio; 2. Evaluasi/ penetapan Kebijakan Strategis - Pembaruan atau penyegaran terhadap Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi. 3. Evaluasi RBB : Hasil pencapaian belum maksimal, Penanganan NPL belum Optimal; 4. Lain-lain : Upaya percepatan penanganan NPL.
5	12-10-2022	2	1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga, penempatan pada Bank Lain, NPL, Rasio-rasio; Rasio NPL menjadi masalah utama untuk diselesaikan; 2. Isu-isu Strategis : pemenuhan kelengkapan Direksi YMKF; 3. Evaluasi/ Penetapan kebijakan Strategis : Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur perkreditan dan manajemen risiko. Kerjasama dengan Penasehat Hukum, Susun RBB tahun 2023, menyusun Tim ad hoc penyelesaian NPL; 4. Evaluasi RBB : - pencapaian RBB belum optimal, Komitmen penyelesaian debitur-debitur NPL; 5. Permohonan penggantian kendaraan operasional belum dirasa perlu, sampai dengan kondisi perusahaan mengalami perbaikan.
6	14-12-2022	2	1. Pembahasan RBB - Aset, Laba Rugi, OS Kredit, Kewajiban Pihak ketiga, penempatan pada Bank Lain, NPL, Rasio-rasio; Rasio NPL menjadi masalah utama untuk diselesaikan; BPR masih kurang prudent dalam proses penyaluran kredit. 2. Isu-Isu Strategis : persiapan penambahan SDM untuk Remedial dan AO kredit pada tahun 2023. 3. Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis : -Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur perkreditan, Kerja sama formal dengan penasihat hukum, Menyusun RBB tahun 2023, 4. Evaluasi Realisasi RBB : - Pencapaian RBB belum maksimal, Komitmen NPL akhir Desember 2023 22,84%; 5. Lain-lain : Laporan pelaksanaan APU PPT dengan narasumber Direktur YMKF.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (Enam) kali di tahun 2022. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir, dan dalam rapat tersebut telah didokumentasikan secara baik, termasuk perbedaan pendapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Stevan Adri Santoso	6	0	100,00
2	Agung Sugiarto	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, diselenggarakan sebanyak 6 kali dan dilakukan secara tatap muka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	4	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		4		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Pada bulan Januari 2022, 1 Karyawan Fraud dengan cara menggunakan uang angsuran nasabah untuk menutup angsuran nasabah lainnya. Kerugian dibawah 10 juta. 2. Pada Bulan Desember 2022 : 1 Karyawan melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan pihak lain (Pendana perorangan) dan mendapatkan keuntungan atas hasil kerjasama tersebut. Kerugian : Reputasi.3. Pada Bulan Desember 2022 : 2 Orang Karyawan meminta dan menerima Imbalan dari pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan. Total Kerugian dibawah 10 juta.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Gugatan dari Pihak ketiga , dimana Jaminan berupa kendaraan yang dijaminkan oleh debitur, kemudian dilakukan pengamanan jaminan oleh Bank, dan pihak ketiga menggugat Bank atas tuduhan penggelapan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	0	0	0	0	0	0 0	
2	0	0	0	0	0	0 0	
3	0	0	0	0	0	0 0	
4	0	0	0	0	0	0 0	
5	0	0	0	0	0	0 0	
6	0	0	0	0	0	0 0	
7	0	0	0	0	0	0 0	
8	0	0	0	0	0	0 0	
9	0	0	0	0	0	0 0	
10	0	0	0	0	0	0 0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20221202	Kegiatan Sosial	Peduli Gempa Cianjur	DPP Perbarindo Jateng	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sumbangan disalurkan melalui DPD Perbarindo Jateng

Nama BPR	: PT. BPR Multi Arthanusa
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jl. Raya Petir No. 99 Ngadirejo Temanggung
Nomor Telepon	: 293591067
Modal Inti BPR	: 10.516.305.704,00
Total Aset BPR	: 77.721.011.419,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,2
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi: BPR telah memenuhi komposisi Direksi meliputi 1 Dirut & 1 Dir YMKF, serta tdk terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya. 2. Pelaksanaan dan tanggungjawab Dewkom: BPR telah memiliki 2 Anggota Dekom shg struktur dewan komisaris di BPR adalah 1 Komisaris Utama & 1 Komisaris shg telah sesuai dgn ketentuan OJK. 3. BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional dlm penanganan benturan kepentingan dlm pelaksanaannya belum pernah terjadi benturan kepentingan. 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif serta BPR berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan OJK. 5. Penerapan Fungsi Audit Intern: BPR Sudah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Kebijakan dan Prosedur Operasional Audit Intern. Dalam hal perencanaan tindak lanjut temuan belum dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. 6. Penerapan Fungsi ManRisiko termasuk sistem pengendalian intern perlu dilakukan review dan evaluasi scr berkala thd sistem pengendalian intern & manrisk baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manrisk & penetapan limit risiko. Laporan profil risiko yg dilaporkan kepada OJK periode semesteran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yg harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK; 7. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK; 8. Rencana bisnis sesuai visi dan misi BPR dan telah disusun sesuai ketentuan dan untuk perbaikan adalah realisasi thd rencana bisnis untuk RBB perubahan semester II 2022 telah disampaikan ke OJK; 9. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan & dilaporkan ke Otoritas sesuai ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengembangan Sistem Informasi Management dan SDM sesuai perkembangan tuntutan pasar dengan tetap sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	1,00	0,22	2,22	0.444	0
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,06	0,80	0,20	2,06	0.309	0
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	0
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	0
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,96	0,27	2,23	0.223	0
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	1,00	0,20	2,30	0.230	0
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	0
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,14	0,20	2,68	0.268	0
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	0
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	0,80	0,20	2,17	0.163	0
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,90	0,25	2,65	0.199	0
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah Terpenuhi dengan pengangkatan anggota Direksi berdasarkan RUPS LB tanggal 4 November 2022 , untuk pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang semula dijabat oleh Direktur Utama dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 20 tanggal 11 November 2022.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Bahwa Direksi saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten yang sama dan/atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kantor Pusat
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal. 8 Direksi tidak merangkap jabatan di tempat lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal. 6 ayat 1 Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan a. sesama anggota Direksi dan/atau b. anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 17. Dalam hal ini untuk kerjasama Teknologi Sistem Informasi sudah melakukan Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama No. 001/PKS/MA.001/VIII/2020
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 7 Ayat 3 Seluruh Angggota Direksi telah lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 11 November 2022 perihal Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Multi Arthanusa.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan Tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK dan/atau pengawasan otoritas lain namun belum konsisten dan menyeluruh.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sesuai PJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 18 Direksi menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 21 Rapat telah dilakukan dengan musyawarah mufakat dan belum terjadi perbedaan pendapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 23 Dalam RUPS telah dicantumkan Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh Direksi.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Belum dilakukan secara komprehensif dan konsisten, lebih bersifat situasional dan sesuai kebutuhan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Secara Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah mengalami perbaikan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 19 dan Pasal 20 Tertuang dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi PT BPR Multi Arthanusa.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 15 Untuk target dan atau perbaikan semua sesuai kebutuhan pemegang saham serta telah dilakukan RUPS setiap tahun.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 16 Sudah dilakukan dengan pihak terkait.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Selama ini untuk Risalah Rapat Direksi telah terdokumentasi dengan baik serta sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perbedaan pendapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan telah dilakukan baik secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo maupun Praktisi lainnya. Pelatihan Direksi telah dilakukan, baik secara daring maupun luring. Sumber pelatihan OJK, Perbarindo maupun Praktisi lainnya.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Telah disampaikan laporan sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat 2 : Jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2 sudah sesuai dengan Ketentuan.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat 2 : Jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2 sudah sesuai dengan Ketentuan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 26 ayat 2 : Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 25 Ayat 3 : Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Semarang.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 25 Ayat 1 dan Ayat 2.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 33 : Dewan Komisaris telah memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 27 Ayat 1 : Anggota Dewan Komisaris hanya mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 27 Ayat 3 : Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris atau b. anggota Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Salah Satu Dewan Komisaris mempunyai Hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali BPR.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,06	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 29 Ayat 2 : Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat secara tertulis kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 29 Ayat 2 : Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dilakukan setiap semester dan tertuang dalam laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank tahun 2022.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 29 Ayat 4 : Dewan Komisaris telah menjalankan sesuai dengan Ketentuan pasal tersebut.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 30 : Sudah sesuai ketentuan Untuk temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi namun belum sesuai dengan dokumentasi yang menyeluruh dan konsisten.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 34 dan 35 ayat 1 : Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dan rapat dilaksanakan secara konsisten.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 36 Ayat 1 dan 2 : Pengambilan Keputusan telah dilakukan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 38 : Anggota Dewan Komisaris menerima Remunerasi dan Fasilitas yang diatur sesuai dengan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan dan tanggungjawab Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tercantum dalam notulen rapat Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 36 Ayat 3 dan 4 : Untuk risalah rapat telah terdokumentasi dengan baik dan jelas, dan selama ini belum pernah terjadi dissenting Opinions.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional mengenai Benturan Kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 69 : Belum pernah terjadi benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 69 : Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang mempunyai risiko merugikan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 53 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 53 Ayat 2 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 52 Ayat 3 : Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 52 Ayat 5 : Pejabat Eksekutif yang ditunjuk dalam proses menyusun dan/atau mengkinikan, melengkapi dan Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Operasional.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Sesuai dengan Job Description Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 55a : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Terpenuhi dengan diadakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 56 Ayat 2 : Bahwa BPR Berkomitmen melaksanakan tindakan prepentif dan persuasif atas pelaksanaan kepatuhan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara berkala dilakukan evaluasi kebijakan internal.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam proses melakukan review dan merekomendasikan Kebijakan dan prosedur Operasional yang belum dimiliki BPR.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Tahun 2022 sanksi dari OJK sebesar Rp 500.000,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum pernah terjadi penyimpangan atas kebijakan dan keputusan Direksi yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 59 Ayat 2 telah diangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern PT BPR Multi Arthanusa dengan SK No. 011/DIR-PJ/MA-001/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional Audit Internal.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sudah sesuai dengan ketentuan.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 61 ayat 1 dan 2 : Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Untuk Rekrutmen dan pengembangan telah ada orientasi yang spesifik kepada fungsi Audit.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Audit sudah dilakukan di beberapa divisi, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh disemua Aspek dan Unsur kegiatan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Untuk persiapan penyusunan program dan tindaklanjut belum dilaksanakan secara konsisten.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah mengikuti sertifikasi Pejabat Eksekutif Audit Internal.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 61 ayat 2 : Sudah Terdokumentasi.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah Terpenuhi
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 Pasal 61 Ayat 3 : Sesuai dengan SK Nomor 011/DIR.PJ/MA-001/V/2018 tanggal 23 Mei 2018
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 sesuai dengan Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Sesuai POJK No.4/POJK.03/2015 Pasal 62 : Daftar Akuntan Publik/ Akuntan Publik yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dengan SK DIR 018/DIR-PRO/MA.001/XI/2022 tanggal 8 November 2022.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi dan Stratejik
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru telah terlaksana dengan cukup baik.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	BPR menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Evaluasi yang di lakukan Dewan Komisaris belum optimal.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan pengendalian intern namun belum optimal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan Manajemen Risiko (risiko kredit, operasional dan kepatuhan)
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR telah cukup memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	BPR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melakukan penyusunan profil risiko sesuai ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank sudah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Tertuang dalam kebijakan dan Prosedur Perkreditan dengan SK DIR No. 014/SKP-DIR/MA.001/XI/2019 tanggal 26 November 2019
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian Kredit oleh BPR kepada debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah disampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2022, bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan baik dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis yang dibuat mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis telah disusun mendapat dukungan dari Pemegang Saham Bank
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis telah disusun dengan baik sesuai dengan Ketentuan OJK
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan Rencana Bisnis bank
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan kepada OJK dengan Baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem laporan keuangan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, namun masih perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh vendor IT.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Keuangan Publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Transparansi Informasi Produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sudah cukup baik dan berpedoman pada ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah tersampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan kepada OJK secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan cukup baik.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Multi Arthanusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Multi Arthanusa
Alamat : Jl. Raya Petir No. 99 Ngadirejo, Temanggung
No. Telepon : 0293 591067
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp. 10.516.305.704,00
Total Aset : Rp. 77.721.011.419,00
Status Audit : Audit oleh KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2,236
Peringkat Komposit : 2 (Baik)

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi : BPR telah memenuhi komposisi Direksi meliputi 1 Direktur Utama dan 1 Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan , serta tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya.
2. Pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris : BPR telah memiliki 2 Anggota Dewan Komisaris sehingga struktur dewan komisaris di BPR adalah 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris sehingga telah sesuai dengan ketentuan OJK.
3. BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Operasional dalam penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaannya belum pernah terjadi benturan kepentingan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan : BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif serta BPR berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan maupun prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan OJK.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern : BPR Sudah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Kebijakan dan Prosedur Operasional Audit ntern . Dalam hal perencanaan tindaklanjut temuan belum dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.
6. Penerapan Fungsi manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern perlu dilakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK periode semesteran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK;
7. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK;
8. Rencana bisnis sesuai visi dan misi BPR dan telah disusun sesuai ketentuan dan untuk perbaikan adalah realisasi terhadap rencana bisnis untuk RBB perubahan semester II 2022 telah disampaikan ke OJK;
9. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan dan dilaporkan ke Otoritas sesuai ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan SDM sesuai perkembangan tuntutan pasar dengan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temanggung, Januari 2023
PT BPR Multi Arthanusa


Suseno Pujo Santoso, S.E.
Direktur Utama

PT BPR Multi Arthanusa


Stevan Adri Santoso, S.E., M.M.
Komisaris Utama

PT. BPR Multi Arthanusa
Bersama Multi Wujudkan Mimpi



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR MULTI ARTHANUSA

TAHUN 2022

Temanggung, Januari 2023
Disetujui dan ditandatangani oleh:

Suseno Pujo Santoso, S.E.
Direktur Utama



PT BPR Multi Arthanusa

Stevan Adji Santoso, S.E., M.M.
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Multi Arthanusa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505041-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601106-20012023122759

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

susenops@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-20 12:27:59



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.